



KETENTUAN PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

MARRIAGE PROVISIONS ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVE

Anton¹, Ismi Siti Fauziah², Idma Firdaus³, Ahmad Syauqi Munjaji⁴, Nurul Hasanah⁵

¹²³⁴ Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut

Email: anton@uniga.ac.id, ismisf089@gmail.com, firdausidma@gmail.com,
saokimunjaji575@gmail.com, nh72299@gmail.com

Article history :

Received : 15-01-2025

Revised : 17-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

This journal discusses the provisions of Islamic marriage law with a normative approach and analysis of religious texts, this study aims to provide a comprehensive understanding of the legal basis of marriage in Islam and its relevance in the context of modern society, because marriage is one of the important social institutions in the lives of Muslims, regulated in detail in Islamic law to maintain the honor, rights, and obligations of husband and wife so that they can be analyzed based on primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as the views of scholars, in order to provide a solid foundation of knowledge regarding the implementation of marriage according to sharia and its relevance in the lives of Muslims today. In this view, marriage is not only seen as a form of worship and implementation of the sunnah of the Prophet, but also as a means to realize family welfare based on the principles of justice, compassion, and shared responsibility. In addition, marriage is also seen as part of worship to Allah, where husband and wife work together to achieve happiness in the world and the hereafter. The provisions of Islamic marriage law are designed to maintain a balance between the rights and obligations of husband and wife, protect the honor of the individual, and create peace and blessings in the household. Marriage in Islam has pillars and conditions that must be met, such as the presence of prospective brides and grooms, guardians, dowries, two witnesses, and ijab kabul. Thus, Islamic marriage law not only provides guidance for individuals, but also serves as a framework for building a harmonious society based on the values of justice and goodness.

Keywords : Marriage, provisions, Islamic perspective

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai ketentuan hukum pernikahan dalam islam dengan pendekatan normatif dan analisis teks keagamaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap landasan hukum pernikahan dalam Islam dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern, karena pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan umat Islam, diatur secara rinci dalam hukum Islam untuk menjaga kehormatan, hak, dan kewajiban pasangan suami istri sehingga dapat dianalisis berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan ulama,



guna memberikan landasan pengetahuan yang kokoh mengenai pelaksanaan pernikahan sesuai syariat dan relevansinya dalam kehidupan umat Islam masa kini. Dalam pandangan ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah dan pelaksanaan sunnah Rasulullah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, di mana suami dan istri bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan suami istri, melindungi kehormatan individu, serta menciptakan ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon mempelai, wali, mahar, dua saksi, dan ijab kabul. Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam tidak hanya memberikan panduan bagi individu, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keadilan serta kebaikan.

Kata Kunci : *Pernikahan, ketentuan, perspektif islam*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan hukum, diatur melalui syariat yang bertujuan menjaga kehormatan serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang muncul di masyarakat, seperti pernikahan di bawah umur, ketidakjelasan wali nikah, serta kurangnya pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri. Selain itu, di era modern ini, banyak terjadi fenomena yang menimbulkan perdebatan hukum, seperti pernikahan siri, poligami tanpa izin, hingga pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dengan pelaksanaannya di masyarakat, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap individu maupun komunitas secara luas.

Berbagai permasalahan ini sering kali muncul karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum pernikahan dalam Islam, baik dari segi rukun dan syarat, maupun esensi tujuan pernikahan itu sendiri. Ketidaktahuan ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum syariat dan bahkan hukum negara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan latar belakang ini, diperlukan kajian mendalam untuk menjelaskan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pandangan ulama, serta bagaimana penerapannya di tengah dinamika masyarakat modern.

Adapun definisi nikah menurut para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita.
2. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
3. Mazhab Syafi'iyah merumuskan *ta'rif* nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkaah*" atau ("*tazwiij*").



4. Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).(Yazid et al., 2022)

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."(Musyafah et al., 2020)

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. (Semarang, n.d.)

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya.Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya. Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain.(Malisi, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, serta mengkaji relevansi dan penerapannya dalam mengatasi permasalahan pernikahan yang muncul di masyarakat saat ini. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu masyarakat memahami serta melaksanakan pernikahan sesuai dengan prinsip syariat dan hukum yang berlaku.

Melalui keberhasilan dalam memahami ketentuan pernikahan sesuai ajaran islam, dapat menjadi solusi yang terbaik dalam upaya menciptakan kebahagiaan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam bingkai kehidupan yang penuh maslahat dan manfaat bagi kehidupan setelah menikahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis normatif. Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen (J. Hukum & Islam, 2020). yang melibatkan studi dan analisis terhadap berbagai sumber seperti buku,



artikel, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan hukum pernikahan islam. Sumber-sumber tersebut dikaji secara mendalam untuk memahami berbagai pandangan mengenai wali nikah dalam hukum Islam, sekaligus melihat bagaimana pemahaman tersebut berkembang dari masa ke masa.

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan metode sebagai panduan, karena penelitian membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Metode ini memungkinkan penelitian dijalankan sesuai fungsinya, yaitu untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta. Menemukan fakta yang menyangkut kebenaran tentu saja bergantung pada sumber ilmu pengetahuan, yaitu dari mana pengetahuan tersebut diperoleh dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak menurut penulis. Oleh karena itu, penggunaan suatu metode dalam kegiatan penelitian, paling tidak, dengan menggunakan teknik pendekatan, sangatlah penting (Adharsyah & Sidqi, 2024).

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan studi dan analisis terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan hukum pernikahan dalam perspektif islam, Sumber-sumber tersebut dikaji secara mendalam untuk memahami berbagai pandangan mengenai ketentuan hukum Islam, sekaligus melihat bagaimana pemahaman tersebut berkembang dari masa ke masa. dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena yang sedang terjadi. (A. J. Hukum et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat, wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul. Mahar sebagai pemberian dari suami kepada istri juga menjadi salah satu kewajiban yang disyariatkan. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan luhur, seperti menjaga kesucian diri, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan melanjutkan keturunan dalam koridor syariat. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan hak serta kewajiban antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah SWT.

Sahnya suatu perkawinan termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan pula syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua meninggal salah satu dapat mengajukan izin atau jika telah meninggal keduanya maka izin bisa didapat dari wali, orang yang memelihara keluarga atau yang mempunyai garis keturunan lurus keatas.(Sunni & Bondowoso, 2024)



Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an yaitu sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa' : 1).

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nuur: 32)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).(Malisi, 2022)

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul. Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

1. *Wajib* apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
2. *Sunnah* apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
3. *Makruh* bagi yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
4. *Mubah* orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
5. *Haram* hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.(Musyafah et al., 2020).

Hakikat islam sesungguhnya agama yang universal dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pernikahan (perkawinan). Meskipun demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Hadis, misalnya tentang batasan umur perkawinan. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang adalah sudah dewasa (balig). Ini artinya anak yang sudah baligh dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk dinikahkan oleh orang tuanya, seperti yang diungkapkan Asghar Ali (1994)



yaitu disaat anak sudah mulai menginjak usia dewasa, maka seorang anak diperbolehkan untuk meneruskan dan membatalkan ikatan perkawinan. Kedewasaan menurutnya didasarkan pada kemampuan (ahliyyah) seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ketentuan tentang pernikahan anak-anak dan patokan umur pernikahan yang dijadikan sebagai dasar larangan bagi anak untuk dinikahkan (Aristoni et al., 2021).

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi *makruh*. Dana ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Dilihat pada kondisi seseorang maka hukum nikah bisa berbeda pada setiap orang, dalam fiqh Islam, disebutkan ada lima hukum dalam melaksanakan pernikahan yaitu:

- a. *Wajib* atas seorang yang cukup belanja dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (*zina*). Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan, bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina
- b. *Sunnah* bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah) dan lain- lainnya. Dasar hukum sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah, sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;
- c. *Makruh* terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Hal itu terjadi apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari zina. Padahal, apabila ia menikah ibadah sunnah akan terlantar
- d. *Mubah*, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbujat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;
- e. *Haram* bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dikawininya. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.(Khomsatun, 2021)

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.(Semarang, n.d.)

Syekh Musthafa al-Maraghi dalam bukunya Abu Yasid menjelaskan, yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga mawaddah warahmah bila suami hanya memiliki satu istri.



Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga sakinah. Namun ketika ada krikil yang menghalanginya pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karna itu merupakan jalan yang lebih maslahat. Misalnya, ketika si istri tidak dapat keturunan. sementara suami sangat mendambakan seorang keturunan untuk menuruskannya. Atau si istri adalah wanita yang rigid, sementara suami adalah laki-laki yang perkasa. Dalam kasus seperti ini tidak ada alasan untuk melarang suami melakukan poligami. dan sudah tentu poligami lebih maslahat ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus jajan di luar. (Asdin, n.d.)

Menurut Kompilasi Hukum Islam status pernikahan yang disebabkan suami Mafqud Penentuan lamanya seseorang itu mafqud atau tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap mafqud. Begitu pula dalam aturan kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ini bisa menjadi acuan istri untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, di samping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan, kemudian nanti pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi, apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan di atas. (Khomsatun, 2021)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Kata *mitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*)". Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana menjaga kehormatan, melestarikan keturunan yang sah, serta membangun masyarakat yang bermartabat. Hukum pernikahan mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti adanya wali, mahar, dan ijab kabul, untuk menjamin keabsahan pernikahan serta melindungi hak-hak masing-masing pihak, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, ketentuan ini bertujuan mencegah berbagai bentuk pelanggaran moral dan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan pribadi dan sosial berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat



persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). (Almahisa & Agustian, 2019)

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap pernikahan menciptakan hasil yang mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, hukum Islam membentuk dasar yang kokoh untuk membangun hubungan pernikahan yang seimbang, adil, dan berberkah. Institusi pernikahan, dalam pandangan agama Islam, diharapkan mampu mencapai tujuan ketaqwaan dan kesejahteraan keluarga dalam keberkahan dan keharmonisan yang diberkahi Allah SWT. (Hikmahnya, n.d.)

KESIMPULAN

Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan suami istri, melindungi kehormatan individu, serta menciptakan ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon mempelai, wali, mahar, dua saksi, dan ijab kabul. Semua ini ditetapkan untuk memastikan legalitas dan keabsahan pernikahan sesuai dengan syariat. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan mulia, yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi pondasi masyarakat Islami yang kuat.

Selain itu, hukum pernikahan dalam Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan suami istri. Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dalam rumah tangga, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara proporsional. Islam juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi tertentu, seperti perceraian yang diperbolehkan jika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hukum pernikahan dalam Islam tidak hanya memberikan panduan bagi individu, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keadilan serta kebaikan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur proses pernikahan, tetapi juga memberikan pedoman tentang tanggung jawab suami istri, hak-hak dalam rumah tangga, dan penyelesaian konflik bila terjadi perselisihan. Dengan mengikuti ketentuan ini, pernikahan diharapkan menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Relevansi hukum pernikahan dalam Islam tetap terjaga hingga kini, karena nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya dapat diadaptasi dalam berbagai konteks masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi syariat.



UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dosen pengampu mata kuliah fiqh munakahat yang telah memberikan bimbingannya, terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini, dan terima kasih juga kepada seseorang yang sudah menjadi penyemangat dalam pembuatan jurnal ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, beliau yang telah memberikan motivasi, ide, serta saran konstruktif. Penghargaan khusus juga diberikan kepada para akademisi, peneliti, dan penulis yang karyanya menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Tidak lupa, rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam kajian ketentuan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, M., & Sidqi, M. (2024). *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. 2(1), 44–53.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2019). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Aristoni, A., Perkawinan, U., & Pernikahan, U. (2021). *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits OF*. 4(1), 393–413.
- Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792-798.
- Asdin, A. (n.d.). *Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. 2.
- Anton, A., Putri, M. D., Herliana, E., Nuraeni, H. S., & Fasya, Z. (2024). Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10906-10913.
- Hikmahnya, P. D. A. N. (n.d.). *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*.
- Hukum, A. J., Dan, I., & Sosial, P. (n.d.). *Institut Agama Islam Negeri Kudus email : ekayuliana390@gmail.com email : ashifazzafi@iainkudus.ac.id*. 315–326.
- Hukum, J., & Islam, K. (2020). *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. 2(2), 86–98.
- Khomsatun, A. (2021). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam // vol. 6 no. 1 (2021)* □. 6(1), 30–51.
- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan dalam Islam*. 5–11.



Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November), 111–122.

No Title. (1974). 1.

Semarang, S. U. (n.d.). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*.

Sunni, S., & Bondowoso, J. K. (2024). *Fenomena Praktik Nikah Mut'ah di Kalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso Muhammad Sirajul Munir Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia Ishaq Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia Ahmad Junaidi Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia Abstrak nikah mut'ah ini memang termasuk nikah tanpa pendataan alias tidak tertulis. Secara yuridis*. 18(4), 2692–2705.

Yazid, A., Quthny, A., Raya, J., Sudirman, P., Timur, J., Muzakki, A., & Islam, H. (2022). *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mau melakukan kewajibannya. Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan mantan ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid yang meminta kepada perempuan Indonesia untuk menolak dinikahi secara siri, karena tidak ada perlindungan hukum bagi*. 8(1), 25–40.